



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

S. RAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 9786/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

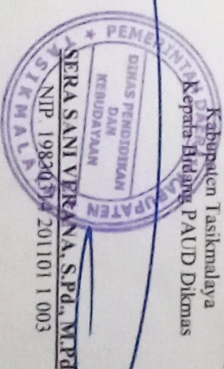
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menyerahkan:

Nama Lembaga	: KOPER AL HASANAH
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMALIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. CILIMBUNG
Desa	: SIRNAPUTRA
Kecamatan	: CIGALONTANG
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 1 APRIL 2013
No. Ijin Operasional	: 421.9/KEP. 172-DISDIK/2013
NPSN	: 69876763
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN AL-HASANAH
No. Yayasan	: 4 - 05/04/2013
No Menkumham	: AHU-0017764.AH.01.04
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Aus Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023

Singaparna, 2 Januari 2023

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas





**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682
e-mail: Disdiksm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakah.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA .

No:421.9/KEP.17.2...-DISDIK/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat permohonan dari ketua yayasan (ypi) al-hasanah Kp Cilimbung Desa Sirnaputra kec Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
No.: tentang permohonan izin operasional PAUD al-hasanah
Surat rekomodasi kepala UPTD pendidikan TK, SD, dan PLS Kecamatan Cigalontang
No:421.1/042-uptd/cgl/2013
- Menimbang** : a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil yang di tela'ah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin operasional Pendidikan yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
2. Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang system pendidikan Nasional.
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.
8. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.
10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

11. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya .
12. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

Memutuskan

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian operasional kepada ketua yayasan(ypi) AL-HASANAH Kp Cilimbung Desa Sirnaputra kec Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
Nama: PAUD KOBER AL-HASANAH
Alamat . Kp Cilimbung Desa Sirnaputra kec Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
Terhitung mulai 17 April 2013 s.d 17 April 2014
tahun ajaran 2013/2014
- Kedua** : Pemberian Izin Perpanjangan pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua keputusan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.
- Ketiga** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan –ketentuan penyelenggaraan Paud sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di adakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya .

Di tetapkan di Tasikmalaya.
Pada tanggal 17 April 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tasikmalaya .



H. GECE SURYAMAN, MK, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600714 198302 1 006

Tembusan di sampaikan kepada

- Yth.1. Bupati Tasikmalaya
2. BKPLD Kab. Tasikmalaya
3. Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya
4. Kepala kantor arsip dan perpustakaan
Kab. Tasikmalaya
5. kepala UPTD Pendidikan TK , SD dan PLS
Kec cigalontang
6. Camat Kecamatan Cigalontang